

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatunya berdasarkan atas hukum dan adanya penghormatan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Tujuan untuk kedamaian dalam masyarakat umumnya telah dapat diterima secara luas. hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia yang tertuang pasal 24 (1) yaitu :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"

(2) yaitu : "Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang"

Pasal 25 : "Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 26 (1) yaitu : "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan didalam undang-undang hukum acara pidana ini sungguh sangat penting sekali untuk mengetahui se jelas-jelasnya untuk mengetahui hak-hak mereka pada khususnya dan kewajiban mereka pada umumnya dalam undang-undang hukum acara pidana ini yang dibahas adalah rata-rata bukan kasus hukum.

Pada umumnya banyak pendapat yang mengatakan bahwa hukum perlu untuk mengatur dan menjaga agar ketentuan-ketentuan itu ditaati. Untuk itu perlu ada sanksi bagi perbuatan yang melanggar hukum tersebut melalui suatu proses peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana itu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hakim bisa saja keliru dalam menjatuhkan putusan, walaupun undang-undang itu dirumuskan oleh pembuat undang-undang tetapi dalam keputusan yang

dijatuhkan oleh hakim bisa saja keliru, karena hakim pada dasarnya adalah manusia biasa yang dapat berbuat salah. Untuk itu kekeliruan tersebut bisa saja dibatasi dengan adanya upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, disamping upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi.¹

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang diperoleh untuk memperbaiki kembali atau perubahan terhadap putusan-putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat. Peninjauan kembali terefleksi dalam pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok kekuasaan Kehakiman yaitu :

"Apabila terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh Undang-undang terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak yang berkepentingan"²

Dalam sistem tata cara pengadilan Negara kita dengan penuntutan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dibuka lagi (*Nebis in idem*) hal ini terefleksi dalam pasal 76 KUHPidana yaitu :

"Orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".

Dengan hal ini dilakukan demi tegaknya kepastian hukum, kecuali dalam memperhatikan suatu putusan yang tidak adil seorang terdakwa dapat mengajukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa

Peninjauan kembali demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan apabila bagi terdakwa atau jaksa tidak terbuka upaya

¹ Soedjito, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, CV Akademi Pressindo, Jakarta 1986, op.cit. hal 11

² Yuliy I Garabap, *Pembahasan Penyelesaian Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 1998, op.cit. hal 154